

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), yang dapat dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan memastikan penegakan hukum.

Perlindungan hukum termasuk upaya dalam melindungi HAM yang dilanggar pihak lainnya, serta menjamin jika masyarakat bisa ikut serta merasakan hak-hak tersebut. Fungsinya tidak hanya bersifat reaktif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif dalam mencegah pelanggaran. Keberadaan hukum menjadi penting bagi kelompok yang masih lemah dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik agar dapat memperoleh keadilan sosial.¹⁷

Menurut Hadjon (1987:23), perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu hak-hak yang diberikan oleh pelaku dan harus diterima oleh korban dalam kaitannya dengan penerapan peraturan hukum atau kebijakan pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk menuntut pemerintah atau aparat penegak hukum terkait kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan tetapi dianggap merugikan korban.¹⁸

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 55.

¹⁸ Philip M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, dalam Vinahnu Erwiningsih, ibid hal. 23

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak ialah semua tentang kegiatan yang memberi jaminan serta memberi perlindungan terhadap anak dan hak-hak mereka untuk tumbuh, hidup, mengembangkan, dan berpartisipasi dalam martabat kemanusiaan, dan untuk mempertahankan perlindungan terhadap kekerasan tanpa diskriminasi.¹⁹ Perlindungan anak adalah manifestasi keadilan dalam masyarakat, sehingga anak harus menumbuhkan perlindungan di berbagai bidang kehidupan. Perlindungan anak ialah semua upaya untuk menciptakan semua kondisi sehingga hak dan kewajiban untuk pengembangan mental, fisik dan sosial.²⁰

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. Drewes, hukum perlindungan anak dapat dikategorikan dalam dua makna, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian luas, perlindungan anak mencakup seluruh peraturan yang bertujuan melindungi anak-anak yang masih di bawah umur serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.²¹ Sedangkan pada perlindungan hukum pada anak berupa aturan pada hukum acara, hukum perdata, serta hukum pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Pada implementasinya, perlindungan anak mencakup sebagai berikut, yaitu:

- a. Menjamin serta memenuhi hak anak;

¹⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Kamarusdina, "Filsafat Hukum", (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2020) Hal. 143

²¹ Mutiara Natasya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibyo, Firmansyah Maulana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial", Media Iuris Vol. 2 No. 2 (Juni 2019), hal. 205

- b. Memastikan keamanan hak serta martabat kemanusiaan;
- c. Melindungi anak dari diskriminasi serta kekerasan;
- d. Mewujudkan kualitas anak, sejahtera dan berakhlak mulia.

Selain menetapkan berbagai regulasi demi terjaminnya perlindungan anak, dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berperan dalam upaya perlindungan anak. Peran KPAI meliputi:

- a. Mendampingi dalam pemenuhan hak anak;
- b. Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Mengkaji secara tepat berbagai kebijakan dan permasalahan yang berkaitan dengan anak;
- d. Memberikan bantuan hukum dan advokasi dalam proses peradilan sebagai bentuk perwakilan kepentingan anak;
- e. Mengupayakan pemulihan anak dalam kondisi tertentu;
- f. Menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan pendidikan mengenai hak-hak anak dan langkah-langkah perlindungannya.²²

Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak dalam berbagai kondisi tertentu, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, dalam situasi darurat, anak korban perdagangan manusia, anak penyandang disabilitas, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi maupun seksual, anak yang mengalami kekerasan fisik maupun mental, anak korban penculikan, anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran, serta anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), perdagangan, atau penjualan.

²² Mutiara Natasya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibyo, Firmansyah Maulana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial", *Media Iuris* Vol. 2 No. 2 (Juni 2019), hal. 207

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum anak bisa dimaksudkan yakni upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Secara terpisah, kata "perlindungan" memiliki makna yang berbeda dibandingkan ketika digabungkan dengan kata "anak" menjadi "perlindungan anak." Pada arti ini, perlindungan mengacu pada jaminan bahwa anak akan terhindar dari segala bentuk ancaman, ketidaknyamanan, atau tindakan yang dapat merugikan dan merusak kesejahteraannya.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup berbagai upaya agar terjaminnya serta melindungi anak, agar mereka dapat tumbuh, hidup, berkembang, serta turut serta sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta terhindar dari diskriminasi dan kekerasan.

Anak perlu mendapatkan perlindungan karena mereka memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap berbagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, seperti keluarga, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan negara. Seluruh pihak memiliki peran serta fungsi yang tidak sama, tetapi semuanya berkaitan dibawah konsep perlindungan payung utama.

Perlindungan anak diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan yuridis, yaitu perlindungan dalam aspek hukum, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata;
- b. Perlindungan non yuridis, yaitu perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

4. Peraturan Hukum Pekerja Anak

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak adalah:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64;
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus, anak berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara di masa depan. Dengan demikian, setiap anak harus diberikan kesempatan yang luas demi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, mulai dari mental, fisik, sampai sosial. Anak juga dapat diartikan sebagai individu yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.²³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa anak diperbolehkan bekerja di tempat kerja yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan atau penelitian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam ayat (1) harus berusia minimal 14 tahun.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.²⁴

²³ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 11.

²⁴ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap anak berhubungan dengan hukum" *Jurnal Hukum volkgeist*, vol. 3 No. 1, (2018) Hal. 18

Anak dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa anak miskin dan terbelakang dipelihara oleh negara. Ini berarti bahwa ini adalah masalah hukum di mana anak harus melindungi, memelihara, dan mempromosikan mereka untuk dicapai.²⁵

Menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, tidak terdapat definisi anak secara khusus dalam pasal tersendiri. Sedangkan, berdasarkan Pasal 14, dapat disimpulkan bahwa anak merujuk pada perempuan atau laki-laki yang berumur di bawah 5 tahun.

Pengertian anak bisa dilihat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yakni Pasal 1 ayat (2) disebutkan jika: "anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Ini mengacu pada kamus besar Indonesia untuk memahami anak, yang secara etimologis ditafsirkan sebagai "kecil atau belum dewasa."²⁶ Menurut R.A. Kosnan "anak adalah anak muda jiwa dan perjalanan hidup mereka, karena mereka dapat dengan mudah dipengaruhi oleh situasi di sekitar mereka".²⁷

2. Hak-Hak Anak

Hak Anak merupakan HAM yang harus mendapatkan jaminan, dipenuhi dan dilindungi Keluarga, Orang Tua, pemerintah daerah, masyarakat Negara, pemerintah.²⁸ Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi ialah hak dasar mereka untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak

²⁵ 8 Badrudin, "Impelmentasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau", Jurnal Hukum Islam, Vol. XIX No. 1, (Juni 2019) hal. 114

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko, Yogyakarta, hal.25

²⁷ R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, hal 113

²⁸ 4 Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

harus dapat mengambil langkah-langkah kebijakan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Selain itu, negara juga perlu menjalin kerja sama internasional guna memastikan hak anak terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan jika Hak Anak merupakan HAM yang harus mendapatkan jaminan, dipenuhi dan dilindungi Keluarga, Orang Tua, pemerintah daerah, masyarakat Negara, pemerintah. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban, termasuk anak yang tinggal bersama orang tuanya. Hak-hak yang secara internasional diakui melalui Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Beberapa hak dasar anak yang harus dipenuhi dan diutamakan antara lain:

- a. Hak atas Identitas
Anak berhak memiliki nama, kewarganegaraan, serta identitas yang diakui secara hukum.
- b. Hak atas Pendidikan
Anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara tanpa diskriminasi.
- c. Hak untuk Bermain
Anak berhak bermain, beristirahat, dan mengikuti kegiatan rekreasi sesuai usia dan perkembangannya.
- d. Hak atas Perlindungan
Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.
- e. Hak atas Tumbuh Kembang
Anak berhak berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial dengan baik.
- f. Hak atas Makanan

- Anak berhak memperoleh makanan yang cukup, bergizi, dan sehat.
- g. Hak atas Kesehatan
Anak berhak mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas.
 - h. Hak untuk Menyatakan Pendapat
Anak berhak mengungkapkan pendapat, berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya, serta memperoleh informasi yang sesuai dengan usianya.
 - i. Hak atas Kesetaraan
Anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi.
 - j. Hak atas Kebebasan Beragama
Anak berhak memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan sesuai keyakinannya, selama tidak melanggar hak orang lain.

Pada hakikatnya, anak-anak seharusnya tidak dipekerjakan, dikarenakan waktu yang mereka miliki lebih baik dimanfaatkan bermain, belajar dan menikmati masa kecil yang penuh kegembiraan. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan damai, serta mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang mendukung pencapaian cita-cita mereka berdasarkan perkembangan psikologis, intelektual, fisik, dan sosial.

Hak anak ialah kehendak milik anak dengan kekuatan yang diberi tertib hukum/sistem hukum pada anak tersebut.²⁹ Artinya Hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

Dari perspektif hukum, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikologisnya tetap memiliki hak yang setara dengan orang dewasa

²⁹ Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, hal. 28

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta hukum.

3. Pekerja Anak Di Sektor Informal

Secara umum, pekerja anak merujuk pada anak-anak secara rutin yang bekerja, baik untuk diri mereka sendiri, orang lain bahkan orang tua, yang memerlukan banyak waktu, dengan atau tanpa mendapat upah. Dalam konteks hukum, pekerja anak didefinisikan sebagai individu di bawah umur yang bekerja dalam kegiatan ekonomi mengganggu perkembangan intelektual, mental, fisik, dan sosial mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak yang diperbolehkan bekerja harus berusia minimal 15 tahun, sementara pekerjaan ringan dapat dilakukan oleh anak berusia 13 hingga 15 tahun dengan persyaratan tertentu. Selain itu, pekerja anak pada pekerjaan berbahaya atau eksploitasi ekonomi dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, sektor informal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jenis pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan hukum secara resmi, tidak dikenakan pajak, serta tidak menjamin kepastian kerja atau jaminan sosial bagi pekerjanya. Sektor ini mencakup berbagai pekerjaan yang tidak memiliki status hukum tetap, tidak terikat dengan kontrak kerja yang jelas, serta tidak berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Ciri-ciri sektor informal meliputi kemudahan akses masuk bagi siapa saja, termasuk anak-anak, penggunaan sumber daya lokal, sifat usaha yang berskala kecil dan padat karya, serta keterampilan yang diperoleh di luar sistem pendidikan formal. Contoh pekerjaan di sektor informal yang melibatkan pekerja anak antara lain industri hiburan seperti artis cilik, penyanyi, pemain film, kemudian seperti pedagang

kaki lima (PKL), buruh tani, pengamen, penata parkir, anak jalanan, dan pekerja pasar.³⁰

Sebelumnya, pemahaman seorang karyawan sesuai dengan hukum nomor 13 tahun 2003, yang terkait dengan pekerja, dijelaskan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau kompensasi dalam bentuk lain.³¹

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga melarang dengan tegas anak untuk bekerja, dalam Pasal 68 yang berbunyi: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 bertujuan untuk membatasi anak yang bekerja yang benar dipaksakan oleh kurangnya pendapatan dari bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari mereka tidak terpenuhi. Anak yang sudah memiliki cukup keluarga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka diharapkan tidak berpartisipasi dalam pekerjaan.

Definisi pekerja anak yang dianggap cukup tepat, sebagaimana dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 1996, menyatakan bahwa pekerja anak mencakup penduduk berusia 10-14 tahun yang melakukan pekerjaan atau membantu dalam pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan, dengan minimal waktu kerja satu jam per minggu.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak tidak secara spesifik mengatur definisi pekerja anak. Namun, pembatasan usia dalam Keputusan Presiden ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Kedua regulasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah setelah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182. Dalam UU No 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138, diatur bahwa usia minimum untuk bekerja adalah:

³⁰ Hendri Saparini dan M. Chatib Basri, *Pekerja sektor informal*(Jakarta: FH UI,1991), 2

³¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- a. Usia minimum 15 tahun;
- b. Usia minimum pekerjaan ringan 13 tahun;
- c. Usia minimum pekerjaan berbahaya: 18 tahun.

Pekerjaan ringan merujuk pada jenis pekerjaan yang tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan anak serta tidak menghambat pendidikan mereka. Namun, pekerja berbahaya yakni anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual, dan moral mereka.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 69 memberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 68 yang melarang mempekerjakan anak. Pasal tersebut menyatakan jika anak berusia 13 hingga 15 tahun diperbolehkan bekerja secara ringan, asalkan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan mental, fisik, dan sosial a.

Pasal 70 : “anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang paling sedikit berusia 14 tahun”.

Berdasarkan ILO/IPEC, pekerja anak adalah anak yang terlibat di berbagai jenis pekerjaan yang dapat mengganggu serta membahayakan kondisi fisik, mental, moral, dan intelektual mereka. Secara prinsip, anak-anak atau individu di bawah umur tidak diperbolehkan bekerja, karena mereka berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, sebagaimana halnya orang dewasa. Menurut ILO 138 di negara-negara di mana lembaga pendidikan ekonomi tidak terlalu berkembang, semua anak berusia antara lima dan sebelas adalah kegiatan ekonomi yang merupakan pekerja anak dan karenanya harus dihapuskan. Anak -anak berusia antara 12 dan 14 tahun dianggap sebagai pekerja anak kecuali

mereka melakukan pekerjaan sederhana. Meskipun usia hingga 18 tahun tidak diizinkan bekerja dalam pekerjaan yang mencakup risiko.

Menurut Soetarso, pekerja anak memiliki pengertian yang lebih luas, mencakup dua kategori utama:

- a. Anak yang di paksa bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri maupun dalam bidang ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan yang berlaku. Akibatnya, anak tersebut putus sekolah dan mengalami berbagai permasalahan, baik mental, sosial, maupun fisik. Pada bidang pekerjaan sosial, anak dalam kondisi tersebut dianggap mengalami perlakuan salah, dieksploitasi, serta ditelantarkan;
- b. Anak yang, baik itu karena paksaan, keterpaksaan, atau atas kesadarannya sendiri, bekerja menafkahi keluarga atau diri sendiri dibidang ketenagakerjaan informal, atau di jalanan. Pekerjaan tidak mentaati peraturan yang berlaku, terkhusus dibidang ketertiban, atau menyebabkan anak putus sekolah. Dalam kondisi tersebut, ada anak yang mengalami eksploitasi dan perlakuan salah, sementara ada pula yang tidak.³²

Selanjutnya, Soetarso menjelaskan yang tidak diklasifikasikan sebagai pekerja anak yakni anak yang berada di bawah bimbingan orangtuanya. Dan kegiatan mereka tidak mempengaruhi proses pembelajaran sekolah mereka.³³

4. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak

Pada prinsipnya anak yang masih di bawah umur tidak boleh bekerja, kecuali pada kondisi tertentu, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis pekerjaan tersebut antara lain:

- a. Pekerjaan Ringan

³² Ibid

³³ Ibid

Sebelumnya di Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah disebutkan Fakta bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak berarti bahwa, dengan pengecualian anak berusia 13 hingga 15 dapat melakukan tugas sederhana selama mereka tidak mempengaruhi fisik, mental, perkembangan sosial, dan kesehatan.

Sebagaimana ada pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (2) yakni:³⁴

- a) Izin tertulis orang tua atau wali;
- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua wali;
- c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan;
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, yang dimaksud di atas adalah pada huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

b. Pekerjaan Pada Pelatihan atau Kurikulum Pendidikan

Anak yang bekerja ditempat kerja pada pelatihan atau kurikulum pendidikan yang telah di sahkan pejabat dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

- a) Berusia minimal 14 tahun.
- b) Pekerjaan di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan:

³⁴ Pasal 69 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Diberikan langkah-langkah secara jelas terkait pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan serta bimbingan saat melakukan pekerjaan;
2. Diberikan perlindungan kesehatan kerja dan keselamatan³⁵

Klasifikasi terkait jenis pekerjaan ringan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Teori Hukum

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak ialah segala sesuatu yang menciptakan keadaan sehingga setiap anak menerima hak dan kewajiban untuk pertumbuhan anak dan perkembangan dengan metode fisik, mental dan sosial. Realisasi keadilan dalam masyarakat yang dilindungi anak menumbuhkan perlindungan anak diberbagai bidang kehidupan nasional dan masyarakat.

Menurut Dan O'Donnel, perlindungan anak merujuk pada upaya melindungi mereka dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Hak atas perlindungan melengkapi hak-hak lainnya, seperti memastikan anak memperoleh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Sementara itu, menurut Elanor Jackson dan Marie Wemham, perlindungan anak merupakan istilah luas yang mencakup filosofi, kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk bahaya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Konvensi tentang hak -hak anak mengatakan bahwa anak itu adalah "pemilik yang tepat" dalam semua aspek kehidupannya. Dalam akuntansinya, penandatanganan perjanjian mengkonfirmasi prinsip -prinsip

³⁵ Pasal 70 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yang disepakati oleh PBB tentang berbagai penjelasan, perjanjian dan peraturan:

1. Diakuinya hak yang sama serta tidak bisa dicabut dari seluruh anggota keluarga dan tidak ada pembelaan apapun, terkait nilai pribadi dan martabat manusia.
2. Diakuinya hak anak agar mendapat bantuan khusus dan perawatan.
3. Diakuinya jika setiap anak diharuskan sepenuhnya disiapkan dibesarkan dalam semangat perdamaian, dalam menjalani kehidupan individu dalam masyarakat, toleransi, kehormatan, kebebasan, solidaritas, dan kesetaraan.
4. Diseluruh Negara didunia, serta anak-anak yang hidup pada keadaan sulit, juga memerlukan perhatian ekstra.
5. Memberi keluarga bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan supaya bisa keseluruhan memikul tanggungjawab di masyarakat.

Konvensi hak anak diuraikan 4 prinsip umum yang mendukung kebijakan tentang hak anak serta praktiknya pada pasal:

1. Pasal 2: terjaminnya hak tiap anak tanpa diskriminasi apa pun;
2. Pasal 3: dipastikannya kepentingan yang baik untuk pertimbangan utama di seluruh tindakan tentang anak-anak;
3. Pasal 6: diakuinya jika tiap anak mempunyai hak yang tidak dapat dipisahkan darinya untuk hidup, dipastikan semaksimal mungkin perkembangan dan kelangsungan hidup anak, melangsungkan hidup, prinsip hak anak agar hidup, dan hak untuk berkembang;
4. Pasal 12: dijaminnya hak anak dalam memberikan pendapatnya secara bebas berdasarkan kapasitas perkembangannya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mengatur bahwa segala usaha untuk menjamin dan menjaga anak serta hak-haknya adalah suatu bentuk perlindungan, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia. Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan

anak mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya perlindungan ini harus dilakukan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terpinggirkan, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, serta anak yang menderita akibat perlakuan salah dan pengabaian.

Bab III Undang-undang perlindungan anak terkait dengan hak serta kewajiban anak yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut telah mencakup berbagai jenis hak anak yang ada dalam konvensi hak anak, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Hak kesehatan mendasar dan kesejahteraan
4. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan Khusus Anak

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perlindungan anak diantaranya yaitu dengan pelaksanaan peran dan fungsi keluarga pengganti, dan keberlangsungan fungsi lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku perlakuan terhadap anak. Peranan keluarga pun menggambarakan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat,

kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu.³⁶

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling sering dibahas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tujuan hukum tidak hanya mencakup keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Ia juga mengungkapkan bahwa konsep keadilan memiliki lebih dari satu makna, yaitu sesuai dengan hukum serta sesuatu yang proporsional atau sepatutnya.

Filsafat hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua kategori, yakni keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum merujuk pada keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dijalankan demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, keadilan khusus berlandaskan pada prinsip kesetaraan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibagi menjadi tiga jenis;

- a. Keadilan distributive merupakan penerapan keadilan yang bersifat proporsional dalam konteks hukum publik secara keseluruhan;
- b. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang membandingkan prestasi dengan imbalan yang diberikan;
- c. Keadilan vindikatif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pemberian hukuman atau kompensasi dalam kasus tindak pidana.³⁷

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles juga mengidentifikasi dua macam keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan

³⁶ Kamarusdiana, "Filsafat Hukum", (Jakarta, UIN Jakarta Pers 2020) hal. 107-113

³⁷ Darji Darmodiharjo, Shidarta "Pokok-Pokok Filsafat Hukum", Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 155-157

distributif merupakan keadilan yang ditentukan oleh penguasa yang dianggap mampu menjalankan keputusan dengan bijak. Sementara itu, keadilan komutatif adalah keadilan yang disepakati oleh pihak-pihak yang memiliki posisi setara, di mana mereka dapat menentukan hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki kemampuan untuk merubah hak dan kewajiban itu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai bersama.

Keadilan perlu diwujudkan di setiap aspek kehidupan, dan setiap individu harus memegang nilai-nilai keadilan, karena sikap yang tidak adil akan mengakibatkan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan yang bisa merusak, baik bagi diri individu itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Keadilan harus ditegakkan agar bisa mengartikan supremasi hukum, menghilangkan ketidakberpihakan hukum, dan tetap pada prinsip keadilan.

Hukum adalah perwujudan eksternal dari keadilan, sedangkan keadilan adalah inti autentik dan esensi dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, supremasi hukum adalah sama dengan supremasi keadilan, begitu pula sebaliknya, keduanya saling berkaitan.³⁸

John Rawls menyoroti signifikansi memandang keadilan sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dan sekaligus menjadi pendorong utama dari berbagai lembaga sosial inti dalam sebuah komunitas. Menganggap ini sebagai prinsip utama berarti memberikan peluang yang setara dan adil bagi semua individu untuk tumbuh serta merasakan penghargaan diri dan martabatnya sebagai manusia. Lebih lanjut, Rawls menyatakan bahwa teori keadilan yang sesuai harus dikembangkan melalui pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama benar-benar merupakan hasil persetujuan semua individu yang bebas, rasional, dan setara. Hanya dengan menggunakan pendekatan kontrak, suatu teori keadilan dapat memastikan pelaksanaan hak serta mendistribusikan kewajiban secara adil kepada setiap orang. Dalam pengertian ini, keadilan menurut Rawls adalah "kewajaran." Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang ideal seharusnya mampu tampil

³⁸ Sukarno Aburaera, dkk "Filsafat Hukum Teori & Praktik", (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 178

sebagai lembaga kerjasama sosial di mana setiap pihak berusaha untuk berkontribusi dan saling mengembangkan. Singkatnya, teori keadilan yang tepat adalah teori yang dapat menampung suatu kerja sama sosial yang pada akhirnya dapat menjalankan terciptanya masyarakat yang teratur dan tertib.³⁹

Teori keadilan muncul dari teori positivisme, dengan Ronald Dworkin dan John Rawls sebagai tokoh utama. Dworkin berpendapat bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang setara kepada semua warganya. Ini berarti negara menggunakan nilai-nilai moral dan dasar lainnya untuk mengabaikan hak asasi manusia, kecuali dalam hal prinsip perlakuan yang setara itu. Sementara itu, menurut Rawls, setiap individu berhak atas hak dan kebebasan yang setara. Namun, hak dan kebebasan ini seringkali tidak dinikmati secara merata. Sebagai contoh, hak atas pendidikan seharusnya dimiliki oleh semua orang, tetapi kenyataannya tidak semua orang dapat mengaksesnya karena masalah ekonomi seperti kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, Rawls mengusulkan asas perbedaan yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat. Menurut Rawls, setiap individu mempunyai hak yang bersandar pada prinsip keadilan yang tidak bisa dinegosiasikan atau diubah. Dengan demikian, keadilan bisa terwujud jika berdasarkan prinsip-prinsip posisi asal setiap individu. Dalam hal ini, ada dua prinsip keadilan yang mendasar bagi manusia. Prinsip pertama adalah bahwa setiap orang harus memperoleh hak yang setara. Prinsip kedua berkaitan dengan kesetaraan yang harus berdasarkan pada persaingan yang adil dan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan bagi mereka yang paling dirugikan. Jika terjadi konflik, maka kebebasan yang setara harus diutamakan di atas kesempatan yang setara. Rawls berpendapat bahwa kedua prinsip ini akan muncul karena mereka yang terlibat dalam kontrak berada dalam kondisi ketidaktahuan tentang fakta-fakta yang akan menentukan posisi mereka dalam suatu masyarakat.⁴⁰

³⁹ Muhamad Erwin, dkk "Filsafat Hukum", Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 305

⁴⁰ Serlika Aprita, Hj. Yonani, "Hukum dan Hak Asasi Manusia" Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 73-74

Teori keadilan merupakan salah satu kerangka teori yang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hukum terhadap eksploitasi atau pekerja anak dalam sektor Informal. Teori ini mengemukakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-undang, seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak, prinsip keadilan harus diterapkan agar setiap anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil.

